



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR: MoU.21/02.01/KS.01/IV/2025

NOMOR: 514/I.0/A/2025

TENTANG

SINERGI PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN KELUARGANYA

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-04-2025) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING, selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut, PIHAK KESATU; dan
2. HAEDAR NASHIR, selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1208/KEP/I.O/B/2022 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta 55262, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 tentang Pernyataan Keputusan Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuat di hadapan Mohammad Budi Pahlawan, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang persetujuan atas perubahan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024 dan telah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 052, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 000247 tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan terlebih dahulu menyatakan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah perkumpulan yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pemberdayaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka menguatkan ekosistem pemberdayaan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. peningkatan kompetensi, pengiriman, dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- b. peningkatan kapasitas dan pendampingan pemberdayaan ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah, dan kesehatan;
- c. pemberian bantuan dan advokasi hukum bagi Pekerja Migran Indonesia;
- d. sosialisasi dan literasi peluang kerja di luar negeri dan migrasi aman; dan
- e. kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menunjuk lembaga yang terafiliasi sesuai dengan ketentuan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku pada Persyarikatan Muhammadiyah.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PARA PIHAK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya, termasuk untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI



- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dapat ditujukan kepada masing-masing pihak sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Up. : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Up. : Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 103, Kelurahan Notoprajan,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY 55262
Telepon : 0274-375025
Email : mpm@muhammadiyah.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang bersangkutan dapat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PIHAK yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal setelah perubahan alamat korespondensi dilakukan.

PASAL 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU 

ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,

NAEDAR NASHIR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
